



BUPATI POLEWALI MANDAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT



BUPATI POLEWALI MANDAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat, maka pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa untuk memantapkan sistem perencanaan dan mekanisme penyusunan agenda pembangunan yang merupakan salah satu siklus pelaksanaan pembangunan yang penting dan strategis perlu disesuaikan dengan penekanan pada aspek partisipasi masyarakat serta reposisi peran pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan;

- c. bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis, mampu melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya;
- d. bahwa Partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk keterlibatan warga masyarakat dan membangun kemitraan antara pemerintah masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
- e. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang baik (*Good Regional Governmance*) di Kabupaten Polewali Mandar, maka prinsip partisipasi perlu diterapkan guna untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kebijakan publik;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi masyarakat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 45878) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 - 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI
MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya Guna dan Hak Guna yang merata dan berkeadilan.
6. Pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya secara optimal antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia sebagai suatu kesatuan yang berkesinambungan dalam pembangunan.

7. Masyarakat adalah orang per orang baik laki-laki maupun perempuan, anggota masyarakat, kelompok masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kelembagaan Masyarakat adalah lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat yang berdiri atau didirikan dengan maksud ikut mengerakkan serta mengambil bahagian dalam pembangunan dan atau pemanfaatan sumber daya daerah.
9. Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah penyelenggaraan yang didasarkan atas prinsip-prinsip: partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, Daya tanggap, wawasan kedepan, pertanggung jawaban, pengawasan, efesiensi dan efektifitas serta profesionalisme sehingga mampu meningkatkan fungsi pelayanan pada masyarakat sebagai fungsi utamanya dengan baik.
10. Sumber Daya adalah segenap potensi kekayaan daerah yang dapat diolah atau dimanfaatkan menjadi bahagian dalam pembangunan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah suatu proses keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata dalam serangkaian proses pembangunan mulai dari tingkat perencanaan (Perumusan kebijakan) hingga pada tingkat pengendalian (Pengawasan dan Evaluasi) program pembangunan tanpa adanya diskriminasi.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah dan melakukan pemecahan dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada.
13. Badan Publik adalah pemerintah daerah, BUMD dan Instansi Vertikal di Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP-PRINSIP PARTISIPASI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan atas asas :

- a. Keterbukaan Timbal Balik, adalah Pemerintah Daerah dan Masyarakat saling memberi dan menerima serta menghargai perbedaan pendapat;
- b. Transparansi ,adalah dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat diketahui oleh masyarakat mulai dari perencanaan pelaksanaan ,evaluasi dan pengawasan;
- c. Kepastian Hukum ,adalah dalam melaksnakan partisipasi masyarakat harus dilandasi oleh aturan-aturan formal dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- d. Keseimbangan, adalah pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan yaitu seimbang antara hak dan kewajiban; dan
- e. Akuntabilitas, adalah pelaksanaan partisipasi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Partisipasi Masyarakat bertujuan mewujudkan terselenggaranya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi sesuai kaidah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangkaian pencapaian sasaran otonomi daerah dan atau pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Penyelenggaraan partisipasi berfungsi :

- a. pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan dan atau pendidikan politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;
- b. sebagai wadah aspirasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat ; dan
- c. sebagai wadah bagi masyarakat dalam merumuskan persoalan dan memecahkan masalah pembangunan dan pemerintahan.

Bagian Keempat

Prinsip-Prinsip

Pasal 5

Prinsip partisipasi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar harus didasarkan pada :

- a. adanya pengakuan kedaulatan rakyat;

- b. masyarakat Daerah adalah bagian dari penentu kebijakan;
- c. adanya sinergitas antara masyarakat, legislatif dan eksekutif sebagai penentu kebijakan; dan
- d. adanya kesetaraan dan kepercayaan bersama antara masyarakat, legislatif dan eksekutif.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat berhak berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Partisipasi yang dimaksud pada ayat (1) berlangsung mulai tahap perencanaan, perumusan dan proses pengambilan keputusan sampai tahap pelaksanaan dan evaluasinya.
- (3) Perempuan sebagai bagian dari masyarakat berhak berpartisipasi dalam setiap proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara individu maupun kolektif tanpa diskriminatif.

Pasal 7

Setiap penyelenggara badan publik berkewajiban :

- a. menjaga dan membina potensi atau kehidupan bersama pada wujud partisipasi dalam rangka peningkatan daya tahan individu dan sosial serta daya tahan lokal;

- b. setiap Kelembagaan Publik wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penyelenggaraan partisipasi masyarakat;
- c. agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif, Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengumumkan secara luas dan terbuka prosedur pelibatan masyarakat secara menyeluruh; dan
- d. setiap warga masyarakat berkewajiban menghargai dan menjunjung tinggi bentuk-bentuk, hak partisipatif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan mekanisme, prosedur dan bentuk partisipasi harus senantiasa memperhatikan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat lokal dan atau masyarakat adat yang ada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

BAB IV

KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Pasal 9

Kelembagaan masyarakat terdiri dari :

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) - Pemerintah Desa;
- b. Organisasi Kepemudaan;
- c. Organisasi Perempuan;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- e. Organisasi Masyarakat atau Organisasi Profesi; dan
- f. kelembagaan lainnya yang ada di masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 10 Oktober 2012


BUPATI POLEWALI MANDAR,



ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,



ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 8